



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

SITI I'AINAH Lahir di Demak, tanggal 21 Januari 1981, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Bakung, RT 01 RW 04, kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dibawah Register Nomor : 61/Pdt.P/2019/PN Dmk tertanggal 19 Desember 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di DEMAK, tanggal 21-01-1981, jenis kelamin PEREMPUAN, Anak ke-4 dari pasangan suami istri MUHARI dan MASLICHAH sebagaimana kutipan akte kelahiran No.2101/Dis/2001 Atas nama SITI I'AINAH yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten DEMAK;
2. Bahwa dalam AKTA KELAHIRAN tertulis dan terbaca nama SITI I'AINAH dan tahun kelahiran pemohon tertulis dan terbaca lahir di DEMAK tanggal 21-01-1981, dari pasangan suami dan istri MUHARI dan MASLICHAH yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten DEMAK;
3. Bahwa nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam KARTU KELUARGA semula tertulis atas nama I'AINAH, lahir di DEMAK tanggal 15-02-1981, dengan pasangan suami istri SUPONO dan LESTARI;
4. Bahwa akibat dari nama yang tertulis di KARTU KELUARGA dengan AKTA KELAHIRAN tidak sama, sehingga Pemohon sangat membutuhkan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari pengadilan Negeri Demak guna dijadikan sebagai alas hukum;

5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama, tanggal lahir dan nama orang tua di KARTU KELUARGA dan di AKTA KELAHIRAN pemohon tercatat nama I'ANAH tanggal lahir 15-02-1981, nama orang tua SUPONO dan LESTARI yang tertera di dalam KARTU KELUARGA adalah satu orang yang sama nama SITI I'ANAH tanggal lahir 21-01-1981 dari pasangan suami istri MUHARI dan MASLICHAH berdasarkan AKTA KELAHIRAN No. 2101/Dis/2001;
6. Bahwa untuk pembetulan nama, tanggal lahir, dan orang tua pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2016 bahwa administrasi kependudukan harus terlebih dahulu ijin dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak melauli Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama, tanggal lahir, dan nama orang tua Pemohon yang semula I'ANAH menjadi SITI I'ANAH, tanggal lahir semula 15-02-1981 menjadi 21-01-1981, nama orang tua semula SUPONO dan LESTARI menjadi MUHARI dan MASLICHAH, sesuai bukti-bukti dokumen Pemohon terlampir;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Surat keterangan Nomor : 474/96/2019 dari Desa Bakung Kec. Mijen Kab. Demak tertanggal 19 Nopember 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Formulir isian biodata Penduduk untuk WNI atas nama **SITI I'ANAH** tertanggal 11 Nopember 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat pernyataan perubahan penduduk tertanggal 19 Nopember 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga NIK Nomor : 3321101610180007 atas nama **I.ANAH** tertanggal 18 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Akte Kelahiran An. **SITI I'ANAH** Nomor : 2101/DIS/2001 tertanggal 21 April 2001, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Akta cerai Nomor : 00334 tertanggal 11 Januari 2006, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Ijazah SDN BAKUNG Nomor : 0094693 tertanggal 8 Juni 1994, sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI- I : M.KAMDILI

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan/ Kartu Keluarga yang terdapat kesalahan penulisan identitas, berupa nama, tanggal lahir, dan nama orang tua dari pemohon;
- Bahwa Kartu Keluarga tersebut tidak sesuai dengan Akta Lahir maupun ijazah dari Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Kependudukan/Kartu Keluarga tersebut mengalami kesalahan penulisan pada waktu dokumen tersebut diuruskan oleh mantan suami pemohon untuk persyaratan pernikahan pada tahun 2005 di Kalimantan;
 - Bahwa pada tahun 2005 pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Edi Pakisto, pernikahan tersebut dihadiri oleh orang tua pemohon, dan dari pernikahan tersebut pemohon mempunyai seorang anak bernama Andika yang sekarang telah berusia kurang lebih 12 tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon hidup dan tinggal bersama suaminya di Kalimantan, kemudian mereka bercerai pada tahun 2008, dan sebelum kembali ke Demak bersama anaknya, Pemohon juga sempat beberapa tahun bekerja sebagai TKW;
 - Bahwa Pemohon lahir di Demak pada tanggal 21 Januari 1981 sesuai dengan akta lahirnya bukan pada tanggal 15 Februari 1981 seperti yang tertera pada Kartu Keluarga;
 - Bahwa Ayah kandung dari Pemohon yang benar adalah bernama Muhar, bukan Supono;
 - Bahwa Ibu kandung dari Pemohon yang benar adalah bernama Maslichah, bukan Lestari;
 - Bahwa sejak dilahirkan, orang tua pemohon memberikan nama lengkap kepada Pemohon Siti l`anah, dan sehari-harinya pemohon biasa dipanggil dengan nama panggilan ianah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

SAKSI-II: QOMARIAH

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan/ Kartu Keluarga yang terdapat kesalahan penulisan identitas, berupa nama, tanggal lahir, dan nama orang tua dari pemohon;
- Bahwa Kartu Keluarga tersebut tidak sesuai dengan Akta Lahir maupun ijazah dari Pemohon;
- Bahwa Dokumen Kependudukan/Kartu Keluarga tersebut mengalami kesalahan penulisan pada waktu dokumen tersebut diuruskan oleh

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



mantan suami pemohon untuk persyaratan pernikahan pada tahun 2005 di Kalimantan;

- Bahwa pada tahun 2005 pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Edi Pakisto, pernikahan tersebut dihadiri oleh orang tua pemohon, dan dari pernikahan tersebut pemohon mempunyai seorang anak bernama Andika yang sekarang telah berusia kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon hidup dan tinggal bersama suaminya di Kalimantan, kemudian mereka bercerai pada tahun 2008, dan sebelum kembali ke Demak bersama anaknya, Pemohon juga sempat beberapa tahun bekerja sebagai TKW;
- Bahwa Pemohon lahir di Demak pada tanggal 21 Januari 1981 sesuai dengan akta lahirnya bukan pada tanggal 15 Februari 1981 seperti yang tertera pada Kartu Keluarga;
- Bahwa Ayah kandung dari Pemohon yang benar adalah bernama Muhar, bukan Supono;
- Bahwa Ibu kandung dari Pemohon yang benar adalah bernama Maslichah, bukan Lestari;
- Bahwa sejak dilahirkan, orang tua pemohon memberikan nama lengkap kepada Pemohon Siti l`anah, dan sehari-harinya pemohon biasa dipanggil dengan nama panggilan ianah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah teruat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Demak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan agar memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 3321101610180007 atas nama **I.ANAH** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 18 Oktober 2019 yakni tertulis l`ANAH, tanggal lahir 15-02-1981, Nama Ayah SUPONO, dan Nama Ibu LESTARI untuk diperbaiki dan ditetapkan sebagaimana identitas Pemohon yang sebenarnya yakni nama

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yakni SITI L'ANAH, tanggal lahir 21-01-1994, Nama Ayah MUHARI, dan Ibu MASLICHAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam Kartu Keluarga Nomor : 3321101610180007 atas nama **I.ANAH** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 18 Oktober 2019 yakni tertulis I`ANAH, tanggal lahir 15-02-1981, Nama Ayah SUPONO, dan Nama Ibu LESTARI untuk diperbaiki dan ditetapkan sebagaimana identitas Pemohon yang sebenarnya yakni nama Pemohon yakni SITI I`ANAH, tanggal lahir 21-01-1994, Nama Ayah MUHARI, dan Ibu sehingga atas permohonan *a quo* secara limitatif termasuk dalam permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam poin 8 dalam Buku Pedoman *a quo* dan bukan termasuk kedalam permohonan yang dilarang, maka Hakim perlu menilai maksud dan substansi dari diajukannya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk meminta penetapan pengadilan agar memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 3321101610180007 atas nama **I.ANAH** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 18 Oktober 2019 yakni tertulis I.ANAH, tanggal lahir 15-02-1981, Nama Ayah SUPONO, dan Nama Ibu LESTARI untuk diperbaiki dan ditetapkan sebagaimana identitas Pemohon yang sebenarnya yakni nama Pemohon yakni SITI I`ANAH, tanggal lahir 21-01-1994, Nama Ayah MUHARI, dan Ibu MASLICHAH (*vide* bukti P-1 s/d P-7);
- Bahwa benar terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 3321101610180007 atas nama **I.ANAH** tanggal 18 Oktober 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak terkait dengan nama, tanggal lahir, nama ayah, dan nama ibu Pemohon (*vide* bukti P-1 s/d P-7) ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN. Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah SITI I`ANAH, tanggal lahir yang sebenarnya adalah 21-01-1994, Nama Ayah kandung yang sebenarnya adalah MUHARI, dan Ibu kandung yang sebenarnya adalah MASLICHAH (*vide* bukti P-5, dan P-7) ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah demi memperbaiki penulisan identitas Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan atau mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika pokok permohonan Pemohon dimaksudkan dalam rangka Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dimana dalam penjelasan pasal *a quo* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap perbaikan atau pembetulan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor : 3321101610180007 atas nama **I.ANAH** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 18 Oktober 2019 terkait dengan Nama, tanggal lahir, nama ayah, dan nama ibu Pemohon, , tidak dimaknai sebagai perubahan karena bukan mengubah atau mengganti elemen data akta pencatatan sipil, melainkan telah menunjukkan adanya kesalahan tulis atau kesalahan ketik redaksional elemen data yang tercantum dalam akta pencatatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai Administrasi Kependudukan baik itu peraturan turunan maupun peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak disyaratkan penetapan pengadilan negeri sebagai dasar pejabat atau instansi pelaksana pencatatan sipil dalam melaksanakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, hal ini ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang hanya menyaratkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, namun dalam praktiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak selaku instansi pelaksana pencatatan sipil kerap kali meminta penetapan pengadilan negeri sebagai salah satu persyaratan bagi penduduk selaku subjek akta yang mengajukan permohonan pembetulan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian dan demi mengisi kekosongan hukum serta membantu memenuhi kebutuhan para pencari keadilan maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah semata-mata dalam rangka penyesuaian identitas Pemohon, sehingga meskipun didalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak diatur perihal keharusan penetapan pengadilan sebagai syarat pembetulan akta pencatatan sipil, dengan demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN. Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Hakim tidak terdapat upaya Pemohon untuk menyelundupkan hukum oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya cukup beralasan dan perlu ada penetapan Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut, namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi atau makna petitum tersebut sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pokok permohonan Pemohon menyangkut dengan data kependudukan yang salah satu pemanfaatannya adalah untuk penegakan hukum dan agar tidak terjadi kesalahan identitas maupun kesalahan terhadap orang dimaksud ;
- Terhadap kebutuhan persesuaian identitas Pemohon harus segera dilakukan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan nasional dan agar tidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *ex officio* hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor : 3321101610180007 tersebut kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak agar dicatat tentang perbaikan identitas tersebut sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum nomor 3 (Tiga) permohonan Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 (Tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Demak dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah SITI I`ANAH lahir pada tanggal 21-01-1981, dan nama orang tua Pemohon yang benar adalah MUHARI dan MASLICHAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk dilakukan perbaikan identitas tersebut pada Kartu Keluarga Pemohon ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Demak pada hari : Jumat, tanggal 03 Januari 2020 oleh DR. PANDU DEWANTO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Demak, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ARDIANA SUSANTI, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ARDIANA SUSANTI S.H.

DR. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Leges Turunan Penetapan	: Rp. <u>10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN. Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)